



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 31 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 33 mengamanatkan bahwa fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, secara substansi masih tetap, namun dalam hal ini terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, inspektorat daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan fungsinya tanpa menunggu penugasan dari Bupati/Wali kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :

a. Inspektur;



- b. Sekretariat membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ditetapkan di Subang pada tanggal | |
| PARAF KOORDINASI | Wakil Bupati Subang |
| | Sekda Kab. Subang |
| | Asisten Administrasi Umum |
| | Kabag Hukum Setda Kab. Subang |
| | Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang |
| Diundangkan di Subang pada tanggal | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, |
| | AMINUDIN |

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 Agustus 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT
 DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUBANG



| | |
|---|--|
| PARAF KOP | |
| Wakil Bupati Subang | |
| Sekda Kab. Subang | |
| Asisten Sekda Kab. Subang | |
| Kabag Humas Setda Kab. Subang | |
| Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang | |

RUHIMAT